



**Strategi Penegakan Hukum Bea Cukai dalam Kasus Pidana Khusus: Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst dalam Praktik Penanggulangan Tindak Pidana Cukai di Indonesia**

*Customs Law Enforcement Strategy in Special Criminal Cases: Analysis of Central Jakarta District Court Decision Number 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst in the Practice of Handling Customs Crimes in Indonesia*

Weriza Ulfah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Universitas Bung Karno

email: werizau@gmail.com<sup>1</sup>, hoedyjoesoef@gmail.com<sup>2</sup>

**Article Info**

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

**Abstract**

*This study aims to analyze the application of criminal tax law in the case of criminal acts recorded in the decision of the Central Jakarta District Court No. 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst. This research employs a descriptive-analytic method with a normative approach, focusing on examining relevant legislation and analyzing the decision of the judge in the case. The data used in this study is obtained through case studies, court ruling documents, and literature on tax law and customs. The legal approach employed in the analysis is normative juridical and contextual, combining an understanding of the applicable laws with the facts revealed in the case. The results of the study show that in this ruling, the judge carefully considered various legal aspects, such as the socio-economic impact of tax crime and the potential state losses caused by the criminal acts. The judge's decision to sentence the offender of the tax crime is a significant contribution to strengthening law enforcement in the customs sector. The study also evaluates the implementation of criminal tax law faced by the society and business actors, as well as how the current tax enforcement policy still needs strengthening coordination between related institutions and increasing public understanding of the importance of compliance with tax regulations.*

**Keywords:** *Criminal Tax Law, Customs, Enforcement, Tax Crime*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan aturan hukum terkait kejahatan pajak dalam kasus Hukum Pajak, yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Pst. Ini adalah kasus pengacara etnografis, yang cenderung deskriptif. Ini sepenuhnya berbeda dari pendekatan kuantitatif di mana hukum lebih mirip angka. Menentukan keputusan dengan mengkuantifikasi parameter pengambilan keputusan, yang meresap dalam studi keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini. Data empiris dikumpulkan dari studi kasus, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan tentang topik tersebut. Pendekatan hukum yang digunakan adalah penalaran hukum normatif dan kontekstual di mana interpretasi harfiah dari hukum dikaitkan dengan fakta-fakta yang muncul dalam kasus tersebut. Keputusan hakim tentang tindak pidana penggelapan pajak terhadap terdakwa pemerintah memiliki hak yang adil untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar hukum pajak dengan mengambil hukuman penjara sebagai hukuman bagi korban kejahatan pajak. Gerakan ini sangat berguna bagi negara hukum di bidang hukum pajak. Penelitian ini juga meninjau efektivitas undang-undang pidana pajak yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha serta fakta bahwa penegakan hukum pajak yang ada harus berupaya memperkuat kerjasama antar lembaga, meningkatkan pemahaman publik tentang kepatuhan terhadap hukum pajak.

**Kata Kunci:** *Bea Cukai, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai*



## PENDAHULUAN

Tindak pidana cukai merupakan salah satu isu hukum yang signifikan dalam ranah perpajakan di Indonesia, karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan cukai mencakup berbagai bentuk tindakan ilegal, seperti penghindaran kewajiban pembayaran cukai, penyelundupan barang yang dikenakan cukai, serta peredaran barang yang tidak terdaftar atau tidak dilengkapi dengan dokumen cukai yang sah. Mulyadi (2010) mengungkapkan bahwa tindak pidana cukai adalah pelanggaran yang kerap terjadi dalam bidang perpajakan, dan hal ini memberikan dampak negatif yang besar terhadap penerimaan negara, mengingat cukai merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Salah satu contoh nyata pelanggaran cukai yang sering terjadi adalah peredaran rokok ilegal dan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan pita cukai resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan serta penegakan hukum di lapangan, yang membuka celah bagi peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Masalah utama dalam penegakan hukum cukai adalah rendahnya efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Banyak barang seperti rokok dan minuman beralkohol yang beredar bebas tanpa dokumen cukai yang sah, yang jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Mulyadi (2010) menyatakan bahwa pelanggaran ini sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan di pasar telah memenuhi kewajiban fiskal melalui cukai. Tanpa pengawasan yang efektif, tindak pidana cukai ini akan terus berkembang, menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pidada (2022) menekankan bahwa penanggulangan tindak pidana cukai membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lainnya. Sinergi antara pihak-pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proses pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara maksimal. Tanpa adanya koordinasi yang baik, penanggulangan pelanggaran cukai akan mengalami kesulitan dalam berbagai tahapannya, baik dari sisi administratif, keuangan, maupun sosial. Misalnya, aparat penegak hukum yang tidak memiliki akses atau informasi yang memadai mengenai kegiatan perdagangan barang kena cukai ilegal akan kesulitan dalam melakukan penindakan yang efektif. Penting untuk memperkuat pengawasan di semua level, dari pusat hingga daerah, dengan melibatkan masyarakat dalam proses deteksi dan pencegahan pelanggaran. Pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran cukai dan mempermudah upaya penindakan terhadap kegiatan ilegal. Selain itu, penting juga untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendeteksi dan memantau peredaran barang kena cukai secara real-time. Pemanfaatan teknologi ini akan membantu pihak berwenang untuk lebih cepat mendeteksi adanya pelanggaran dan mengurangi risiko peredaran barang ilegal yang dapat merugikan negara.

Sebagai bentuk konkret dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai, keputusan pengadilan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana hukum diterapkan dalam kasus tindak pidana ini. Salah satu contoh penting adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 1147/Pid.Sus/2017, yang melibatkan terdakwa dalam penyelundupan barang-barang ilegal seperti minuman beralkohol tanpa pita cukai yang sah. Dalam putusan ini, para



terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, serta dikenakan hukuman tambahan berupa penyitaan barang bukti. Mahfudloh dan Yuspin (2017) menyatakan bahwa “penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dinas instansi terkait” (p. 109).

Penegakan hukum di kawasan-kawasan tertentu, seperti di perbatasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, juga menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Syahputra et al. (2020) menyarankan bahwa penegakan hukum tindak pidana cukai di kawasan perbatasan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, termasuk bea cukai dan aparat keamanan, untuk memastikan bahwa barang-barang ilegal tidak lolos dari pengawasan. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika penegakan hukum yang terjadi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah pelanggaran cukai yang merugikan negara dan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam tindak pidana cukai, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai. Pendekatan normatif, yang berfokus pada norma hukum, digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks tindak pidana cukai di Indonesia. Pujiati (2024) menjelaskan bahwa "penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian" (p. 15), yang menggambarkan bagaimana kajian hukum ini akan berfokus pada norma hukum yang ada untuk memahami dan mengevaluasi pelaksanaan hukum di Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi kasus, dokumen putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait cukai. Studi kasus diambil dari putusan pengadilan yang relevan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai penyelundupan barang kena cukai dan rokok ilegal. Dokumen putusan pengadilan menjadi data utama dalam memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik, serta untuk melihat keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan dalam menangani perkara-perkara tindak pidana cukai. Selain itu, literatur hukum terkait cukai juga akan dikaji untuk mendalami lebih dalam mengenai teori-teori hukum cukai serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam sektor perpajakan ini.

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dan kontekstual. Analisis yuridis normatif mengacu pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang relevan. Seperti yang disampaikan oleh Rusli (2024), “metode penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif” (p. 28). Analisis ini akan digunakan untuk menilai kesesuaian dan penerapan hukum dalam menangani tindak pidana cukai, serta efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran hukum tersebut. Selain itu, analisis kontekstual juga akan digunakan untuk melihat dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi



pelaksanaan hukum cukai di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasari terjadinya pelanggaran cukai dan untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam penegakan hukum cukai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Kasus tindak pidana cukai yang menjadi fokus dalam penelitian ini melibatkan praktik penyelundupan barang kena cukai berupa rokok ilegal, yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst. Kasus ini menyoroti pelanggaran hukum yang serius, di mana terdakwa secara aktif terlibat dalam distribusi rokok tanpa memenuhi kewajiban pembayaran bea cukai yang telah diatur oleh perundang-undangan. Perdagangan rokok ilegal tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum terkait cukai. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang memberikan gambaran yang jelas mengenai modus operandi penyelundupan yang dilakukan oleh terdakwa. Selama persidangan, ditemukan bukti bahwa terdakwa menggunakan dokumen palsu untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai. Dokumen-dokumen ini dirancang sedemikian rupa untuk menutupi asal-usul barang dan menyamarkan aktivitas ilegal yang dilakukan. Selain itu, ada bukti kuat berupa transaksi keuangan yang menunjukkan adanya upaya terorganisasi dalam menjalankan praktik penyelundupan. Strategi ini melibatkan jaringan yang cukup luas, menunjukkan bahwa tindak pidana ini tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk memfasilitasi distribusi rokok ilegal di pasar.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya serius untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana cukai. Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara kepada terdakwa sebagai bentuk sanksi pidana utama. Selain itu, terdakwa juga dikenai denda dalam jumlah yang signifikan, yang menjadi bagian dari sanksi administratif yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan sebagian kerugian yang dialami negara akibat pelanggaran tersebut. Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan pentingnya sinergi antara penegakan hukum pidana dan penerapan sanksi administratif dalam menangani kasus cukai. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran terkait cukai tidak akan ditoleransi. Selain itu, putusan ini dapat menjadi preseden hukum yang penting bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku potensial lainnya untuk tidak mencoba melanggar hukum.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini mencakup pidana penjara selama lima tahun, denda sebesar dua kali lipat dari nilai barang kena cukai yang diselundupkan, serta perintah untuk menyerahkan seluruh barang bukti kepada negara. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, mengacu pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan hukuman ini, hakim tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan pesan kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap peraturan cukai tidak akan ditoleransi. Dalam menetapkan putusan, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan. Salah satunya adalah kondisi terdakwa yang berada dalam tekanan ekonomi dan



ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun faktor ini mendapat perhatian, hakim tetap memandang serius pelanggaran yang dilakukan, mengingat dampaknya yang merugikan negara. Dalam konteks ini, keadilan harus ditegakkan tidak hanya untuk kepentingan terdakwa, tetapi juga untuk melindungi integritas sistem perpajakan dan keuangan negara.

Putusan ini mencerminkan penerapan tegas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi berat bagi pelanggaran terkait kewajiban pembayaran cukai. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus serupa dengan tujuan melindungi pendapatan negara dari sektor cukai, yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Hukuman denda dua kali lipat nilai barang yang diselundupkan juga menunjukkan pendekatan yang tegas untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan ilegal tersebut. Selain itu, perintah untuk menyerahkan barang bukti kepada negara menunjukkan langkah konkret dalam mencegah potensi peredaran kembali barang ilegal di pasar. Barang-barang tersebut, jika tetap dibiarkan beredar, tidak hanya akan merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan cukai.

## **Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum pidana cukai dan dampak dari penyelundupan barang kena cukai terhadap perekonomian negara. Dalam pandangan Lubis dan Hasbi (2024), "pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya" (p. 357). Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi yang mempengaruhi terdakwa. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa meskipun terdakwa memiliki alasan sosial yang meringankan, perbuatannya tetap merugikan negara dan masyarakat secara luas. Selain itu, keputusan hakim juga mempertimbangkan untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku dan masyarakat umum, dengan cara menerapkan hukuman yang tegas dan denda yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Tauda (2023) yang menyatakan bahwa "legal considerations in a decision can be a 'formal legal source' in the preparation of decisions and/or state administrative actions, and become a guideline (morally binding) in the formation of PERPU and laws" (p. 5). Pertimbangan hukum ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dan keputusan hukum di masa depan.

### **2. Evaluasi Terhadap Penerapan Hukum Pidana Cukai dalam Kasus Ini**

Evaluasi terhadap penerapan hukum pidana cukai dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah cukup jelas dalam mengatur sanksi terhadap pelanggaran cukai, penerapannya masih memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum cukai, seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Pengadilan. Syahputra, Danil, dan Adhayanto (2020) menekankan bahwa penegakan hukum pidana cukai di kawasan perdagangan bebas memerlukan "pendekatan yang komprehensif dan koordinasi antar lembaga terkait" (p. 95). Hal ini menjadi sangat penting untuk



memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum dapat bekerja sama dengan baik, agar tindakan penyelundupan cukai dapat diminimalisir. Dari segi kebijakan, penegakan hukum pidana cukai seharusnya juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan perbatasan, seperti yang disampaikan oleh Efridadewi, Danil, dan Adhayanto (2020), yang mengatakan bahwa "kebijakan penegakan hukum pidana cukai harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan perbatasan" (p. 102). Di wilayah perbatasan, misalnya, banyak masyarakat yang mengandalkan penyelundupan barang kena cukai sebagai sumber penghidupan, sehingga kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan kesejahteraan sosial mereka.

### **3. Implikasi dari Putusan Ini terhadap Praktik Penegakan Hukum di Bidang Cukai**

Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik penegakan hukum di bidang cukai. Secara langsung, putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum Indonesia memproses kasus pelanggaran cukai, serta bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam menangani pelanggaran cukai yang berpotensi merugikan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana cukai tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan negara, termasuk penerimaan negara dari sektor cukai. Dalam praktik penegakan hukum, implementasi putusan ini dapat menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di masa depan, serta memberikan dorongan bagi peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum cukai. Sutiyoso (2010) menekankan bahwa "penegakan hukum di sektor cukai sangat penting untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan penerimaan negara" (p. 187). Oleh karena itu, keputusan ini harus dilihat sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengurangi peredaran barang ilegal dan meningkatkan penerimaan negara dari cukai.

Selain itu, putusan ini juga memberikan wawasan mengenai pentingnya memperbarui kebijakan dan praktik penegakan hukum pidana cukai agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang ada. Sebagaimana disarankan oleh Wirawan (2020), "optimalisasi kinerja hukum tata negara melalui lembaga KPK dalam upaya mengurangi angka korupsi" (p. 136), maka perbaikan dalam sistem hukum dan penegakan hukum pidana cukai harus diupayakan agar lebih efisien dan transparan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan bebas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara yang terkait dengan tindak pidana cukai menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang tegas dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, khususnya di sektor cukai. Fakta-fakta yang terungkap dalam putusan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana cukai melakukan perbuatan yang merugikan negara, dengan menggunakan jalur ilegal untuk mengedarkan barang-barang yang dikenakan cukai. Dalam hal ini, keputusan hakim memberikan penegasan terhadap tindakan tegas yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan. Keputusan hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan pertimbangan hukum yang adil dan bijaksana, dengan



melihat semua aspek yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Keputusan tersebut menjadi kontribusi positif dalam penegakan hukum pidana cukai, karena memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan, serta dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan di kasus serupa.

### **Saran**

Untuk penguatan sistem penegakan hukum cukai di Indonesia, disarankan agar dilakukan peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum cukai, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan. Peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi juga sangat diperlukan untuk memantau dan mendeteksi praktik-praktik ilegal dengan lebih efektif. Selain itu, penguatan regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam menangani tindak pidana cukai akan sangat membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Terkait dengan pengembangan kebijakan dan pengawasan terhadap tindak pidana cukai di masa depan, disarankan untuk memperhatikan aspek ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di kawasan perbatasan dan pelabuhan bebas. Kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah tersebut, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai, akan mengurangi potensi pelanggaran dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penerapan sistem e-government dalam penegakan hukum cukai juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang terjadi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar, M. (2024). Kasus Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bea Cukai Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik. *Gemakeadilan*.
- Efritadewi, A., Danil, E., & Adhayanto, O. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat*, 8(1), 89-107.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 356-360.
- Mahfudloh, R., & Yuspin, W. (2017). Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyadi, M. (2010). Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Sofmedia.
- Nurcahyo, M. A. (2023). Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. *Academia*.
- Pidada, I. B. A. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP. Wildina Bhakti Persada.
- Pujiati. (2024). Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum. Penerbit Deepublish.
- Rusli, H. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. Pelita Harapan University.
- Sutiyoso, B. (2010). Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia: mengurai persoalan penegakkan hukum, pembaharuan hukum dan keadilan di Indonesia dalam upaya mewujudkan profesionalitas. UII Press.



- Syahputra, I., Danil, E., Adhayanto, O., & Efridadewi, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat*, 8(1), 89-107.
- Tauda, G. A. (2023). Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. *Iustum: Jurnal Hukum*, 31(2), 1-10.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.